

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Inti dari setiap ajaran agama, khususnya dalam hal ini agama Islam, adalah menganjurkan dan menegakkan prinsip keadilan. Al-Qur'an, sebagai prinsip-prinsip dasar atau pedoman moral tentang keadilan tersebut, mencakup berbagai anjuran untuk menegakkan keadilan ekonomi, keadilan politik, kultural termasuk keadilan gender.¹ Allah Swt. Telah menciptakan manusia di bumi ini dengan dua jenis kelamin, yakni perempuan dan laki-laki. Dari beberapa ayat dalam Al Quran ditegaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dari asal kejadiannya maupun tujuan diciptakannya adalah sama. Manusia diciptakan oleh Allah Swt. sebagaimana dalam QS Al Baqarah, yakni sebagai khalifah di bumi dan Tugas kekhalifahan manusia ini dibebankan tidak hanya kepada satu jenis kelamin tertentu saja, melainkan kepada manusia secara umum. Sehingga keduanya, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bumi dari kerusakan sebagaimana perintah dari Allah Swt.²

Fitrah perempuan hanya melahirkan menyusui, menstruasi. Diluar itu peran perempuan dan laki-laki di ranah publik sama. Jika perempuan mempunyai peran dalam pengasuhan anak maka laki-laki juga mempunyai peran dalam hal itu begitu pula dengan urusan rumah tangga.

¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta:PUSTAKA PELAJAR,2013), 135.

² Wilis Werdiningsih, Penerapan Konsep Mubadalah dalam Pola Pengasuhan Anak, *Ijougs*, Volume 1 No. 1 (2020), 2.

Dominasi laki-laki terhadap perempuan berawal dari perbedaan biologis yang dimilikinya. Laki-laki dianggap kuat karena memiliki otot sedangkan perempuan dianggap lemah. Sebagai struktur sosial dan pelaksanaan, budaya patriarki mengalami pergeseran mengikuti perubahan sosial yang ada dalam masyarakat. Perbedaan biologis tidak bisa lagi dijadikan alasan untuk menjadikan perempuan sebagai makhluk yang tak berdaya karena perkembangan ilmu pengetahuan dan technology bisa memberdayakan perempuan untuk melakukan tugasnya.³

Isu kesetaraan gender dalam proses pendidikan menjadi bahasan yang sangat penting, sebab isu ketidakadilan gender yang selalu berpijak pada persoalan hegemoni kekuasaan jenis kelamin tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kekuasaan, atau lingkungan, tetapi agama juga ikut menjustifikasi hal tersebut. Pola asuh adalah cara yang digunakan dalam usaha membantu anak untuk tumbuh dan berkembang dengan merawat, membimbing dan mendidik, agar anak mencapai kemandiriannya. Pada dasarnya pola asuh adalah suatu sikap dan praktek yang dilakukan oleh orang meliputi cara memberi makan pada anak, memberikan stimulasi, memberi kasih sayang agar anak dapat tumbuh kembang dengan baik Pola asuh orang tua adalah suatu keseluruhan interaksi antara orang tua dengan anak, dimana orang tua bermaksud menstimulasi anaknya dengan mengubah tingkah laku, pengetahuan serta nilai-nilai yang dianggap paling tepat oleh orang tua, agar anak dapat mandiri, tumbuh dan berkembang secara sehat dan optimal.⁴

³ Siti Azisah, Abdillah Mustari, *Kontekstualisasi Gender, Islam dan Budaya* (Jakarta: Kantor Pemburuan Internasional, 2005), 26.

⁴ Ika Kurnia Sofiani, Titin Sumarni, Bias Gender dalam Pola Asuh Orangtua pada Anak Usia Dini, *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4 No. 2, (2020), 768.

Keberadaan anak dan orang tuanya berada dalam sebuah keluarga sebagai unit sosial terkecil di masyarakat. Namun keberadaan keluarga ini mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi bangsa dan negara. Jika keluarga dapat menjalankan fungsinya dengan baik maka sangat dimungkinkan tumbuh generasi yang berkualitas dan dapat diandalkan. Sebaliknya jika keluarga tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik maka generasi bermasalah akan menjadi beban sosial masyarakat. Hal inilah yang melatar belakangi perlunya pengasuhan anak yang baik dan benar agar anak menjadi generasi yang berkualitas dan sesuai dengan harapan baik orang tuanya.

Pengasuhan anak akan memberikan hasil yang lebih baik jika ayah dan ibu menjalankan pengasuhan secara bersama. Kebersamaan tersebut disertai dengan sikap yang mendukung dan bertindak sebagai satu tim yang selalu bekerja sama dan tidak saling bertentangan, meskipun peran yang dilakukan berbeda. Rotenberg yang menyatakan bahwa ibu berperan membentuk keyakinan tentang pentingnya kepercayaan dan ayah berperan membentuk perilaku untuk mempercayai.⁵

Pendidikan yang diterima anak melalui pembiasaan dapat diperoleh melalui pola asuh dalam keluarga dan pola asuh antara keluarga satu dengan keluarga lainnya berbeda-beda. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pola asuh. Salah satu faktor yang turut menentukan bentuk pola asuh orang tua terhadap anaknya adalah budaya. Pengasuhan orang tua terhadap seorang anak dilakukan menurut nilai budaya yang diyakini oleh kedua orang tuanya,

⁵ Evi Muafiah, Muhammad Imaduddin, *Pengasuhan Anak Usia Dini Berspektif Gender Dalam Hubungannya Terhadap Pemilihan Permainan dan Aktifis Keagamaan Untuk anak*, PALASTREN, Vol. 12 NO. 1, (Juni 2019). 3.

seperti dinyatakan oleh Kuppens dan Ceulemans bahwa budaya memengaruhi praktik membesarkan anak. Hal yang sama juga dinyatakan oleh Nauli, bahwa Pola asuh yang diterapkan oleh orangtua juga tidak lepas dari pengaruh nilai dalam budaya tertentu terutama budaya lokal tempat menetapnya sebuah keluarga. Dengan demikian, jenis gaya pengasuhan yang digunakan oleh orang tua sering ditentukan oleh latar belakang budaya dan pengasuhan mereka sendiri. Proses sosialisasi nilai budaya tersebut dapat dilakukan melalui komunikasi baik secara verbal maupun komunikasi non verbal antara orangtua dan anak, sehingga pola asuh merupakan warisan budaya yang didapatkan dari para orang tua, yang kemudian diperlakukan kepada anak mereka. Dalam hal gender, budaya sering kali dianggap sebagai hal yang menimbulkan terjadinya stereotype dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa salah satu penyebab terjadinya diskriminasi gender dalam masyarakat adalah budaya.⁶

Ilmu-ilmu di seluruh dunia menegaskan lagi bahwa perempuan menggunakan waktu dan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti makanan, tempat berteduh, pendidikan anak dan perawatan kesehatan keluarga, sedangkan laki-laki cenderung mengalokasikan sumberdaya untuk hal-hal lain. Pada umumnya laki-laki mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap anggaran keluarga dibandingkan dengan perempuan, bahkan di masyarakat di mana perempuan yang memegang kas keluarga. Karenanya, semakin disadari bahwa para ayah harus belajar untuk

⁶ Nurbaiti, *Kesetaraan Gender dalam Pola Asuh Anak Perempuan Gayo*, *Jurnal of Islamic Educatioan* Vol. 2 No.2, (2020), 139.

berbagi kekuasaan dengan istrinya dalam pengambilan keputusan tentang bagaimana membelanjakan penghasilan keluarga.⁷

Ungkapan "ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anak" adalah sebuah proklamasi mengenai pentingnya pendidikan perempuan agar kelak ketika menjadi ibu mampu mendidik anak dengan baik. Perempuan tidak boleh dipinggirkan dari proses pendidikan, karena bodohnya perempuan akan berimbas pada bodohnya anak-anak yang akan di lahirkan dan diasuhnya. Ungkapan itu, secara substansi berarti siapa pun yang dekat dengan anak, maka dialah yang akan menjadi sekolah pertama bagi anak tersebut. Jadi tidak khusus ibu atau perempuan. Tidak. Sehingga, ungkapan tersebut bukan merupakan penyerahan tanggung jawab mendidik anak atau keluarga hanya kepada ibu atau perempuan semata.⁸

Dalam perkembangannya di masyarakat masih kerap terjadi kasus pertimpangan dalam pola pengasuhan anak. Seorang ibu masih bertanggung jawab penuh dalam proses pengasuhan anak segala hal yang berkaitan tentang anak selain nafkah atau biaya untuk keperluan anak maka ibu yang mengurus, padahal yang dibutuhkan dalam proses pendidikan anak bukan hanya ibu saja tapi juga bapak.

Seperti teori Qiraah Mubadalah yang mengusung konsep kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, dalam mubadalah seorang laki-laki juga mempunyai kewajiban untuk mendidik anak-anaknya meskipun secara tekstualnya ibu sebagai madrasah utama bagi anaknya. Melihat dari latar

⁷ Nelien Haspels, Busakorn Suriyasarn, *Meningkatkan Kesetaraan Gender dalam Aksi Penanggulangan Pekerja Anak Serta Perdagangan Perempuan dan Anak* (Jakarta: Kantor Perburuhan Internasional, 2005), 26.

⁸ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 432.

belakang di atas perlu adanya penelitian yang akan dilakukan di desa Aengdake kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep untuk melihat pola pengasuhan yang dilakukan keluarga di desa tersebut untuk anak-anaknya sesuai atau tidaknya dengan konsep Qiraah Mubadalah.

B. Fokus Penelitian

Berdasar latar belakang masalah tersebut di atas maka ada beberapa permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pola pengasuhan anak oleh bapak dan ibunya di desa Aengdake ?
2. Bagaimana pembagian tugas orang tua dalam mengasuh anaknya di desa Aengdake perspektif Qiraah Mubadalah ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak diacapai dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan anak oleh bapak dan ibunya di desa Aengdake.
2. Untuk mengetahui bagaimana pembagian tugas orang tua dalam mengasuh anaknya di desa Aengdake perspektif Qiraah Mubadalah.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan berguna baik secara teoritis maupun secara praktis yakni sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil peneliti ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pola pengasuhan anak perspektif qiraah mubadalah study kasus di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Memberi ilmu serta wawasan langsung tentang pola pengasuhan anak yang di praktikan di masyarakat di desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep. Juga menjadi tolak ukur bagi peneliti sebagai kemampuan dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah.

b. Bagi IAIN

Sebagai sumbang sih pemikiran dalam mengembangkan terhadap literatur perpustakaan di harapan bisa untuk menjadi bahan tambahan wawasan referensi bagi mahasiswa dalam hal kepentingan tugas akademik maupun penelitian.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan wawasan dalam hal penelitian sistematis dan terarah berdasarkan teori yang didapat, untuk menjadi sarjana yang akan siap terjun dalam segala hal dan keadaan, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian serupa dimasa uanga akan datang.

d. Bagi masyarakat umum

Hasil penelitian diharapkan menjadi pemikiran dan pelajaran untuk lebih mengetahui pola pengasuhan anak khususnya dalam perspektif Qiraah mubadalah.

E. Definisi Operasional

Peneliti harus memberi pengertian terhadap istilah-istilah Yang ada di judul penelitian, guna untuk mencapai persepsi dan pemahaman yang berbeda mengenai penelitian ini. Maka perlu membatasi ruang lingkup yang terfokus pada :

1. Pola asuh

Pola asuh terdiri dari dua kata yaitu pola dan asuh. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pola berarti corak, model, sistem cara bekerja, bentuk (struktur) yang tetap. (Kamus besar bahasa Indonesia 1988 54). Adapun kata asuh adalah menjaga (merawat dan mendidik) anak kecil, membimbing dan memimpin satu badan atau lembaga. Dengan demikian pola asuh adalah sistem, cara kerja ataupun bentuk dalam upaya menjaga, merawat, mendidik dan membimbing anak kecil supaya dapat berdiri sendiri.⁹

2. Anak

Pasal 1 Konvensi hak anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia yang berada dibawah umur 18 tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai

⁹ Muh. daud, Dian Novita Siswanti, *buku ajar psikologi perkembangan anak*, (Jakarta: Kencana, 2021), 147.

lebih awal. Sementara itu menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan lebih dahulu telah kawin.¹⁰

3. Kesetaraan gender

Secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan Kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam hukum, bidang yang ekonomi,serta sosial dan budaya, juga dalam pendidikan dan aspek pertahanan dan juga keamanan nasional serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya.¹¹

4. Qiraah Mubadalah

Mubadalah berasal dari bahasa Arab yang memiliki tiga huruf asli yaitu “ba-da-la” yang berarti mengganti, mengubah. Kata mubadalah merupakan bentuk kesalingan (mufa’alah) dan kerjasama antara dua pihak (musyarakah) untuk makna tersebut, yang berarti saling mengganti, saling mengubah atau saling menukar satu sama lain. Berdasarkan kamus Lisan al-Arab karya Ibnu Manzhur, arti kata mubadalah yaitu tukar menukar yang bersifat timbal balik antara dua pihak. Kata “badala-mubadalatun” digunakan dalam ungkapan ketika seseorang mengambil sesuatu dari

¹⁰ Rahmat Ramdhani, *Hukum Acara Peradilan Anak*, (Medan : UMSU PRESS, 2021). 5.

¹¹ Zulkifli Ismail , Melanie Pita Lestari, Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis, Volume 26 Nomor 2, (April - Juni 2020) , 157.

orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata mubadalah ini sering digunakan untuk aktivitas pertukaran, perdagangan, dan bisnis. Hal ini diperkuat oleh Faqihuddin Abdul Kodir, mubadalah digunakan untuk memahami sebuah perspektif antara dua pihak yang memiliki nilai semangat kemitraan, kerjasama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal. Dua pihak tersebut memiliki relasi yang sama antara manusia secara umum seperti rakyat dan negara, maupun secara khusus seperti orang tua dan anak, majikan dan buruh, perempuan dan perempuan serta laki-laki dan perempuan.¹²

F. Kajian Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini terutama dalam pembahasan ini maka kiranya perlu ada penelitian terdahulu sebagai perbandingan dengan judul yang di bahas oleh peneliti nantinya. Dari penelusuran yang dilakukan peneliti tentang karya-karya ilmiah yang berkenaan dengan pola pengasuhan anak perspektif Qiraah Mubadalah Study kasus di Desa Aengdake Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep, maka di dapatkan beberapa tema yang sedikit mirip dengan yang akan diteliti yakni diantaranya:

1. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh M. Afiquil Adib, Natacia Mujahidah tahun 2021 tentang konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul kodir

¹² Euis Nur Fu'adah, Yumidiana Tya Nugraheni, Hadis Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Qira'ah Mubadalah, *jurnal of Muslimand muslimsociety*, Vol 2 No 2 (2020). H.236-137

dan formulasinya dalam pola pengasuhan anak dengan hasil penelitian yakni tentang kesetaraan gender dalam pola pengasuhan anak juga pentingnya orang tua dalam memilih pola asuh yang akan diterapkan dalam mengasuh anak. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama menggunakan perspektif Qiraah Mubadalah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitiannya dalam hal ini menggunakan metode kuantitatif library research, sedangkan peneliti sendiri menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research).

2. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Wilis Werdiningsih tahun 2020 tentang penerapan konsep Mubadalah dalam pola pengasuhan anak dengan hasil penelitiannya yakni tentang pentingnya pendidikan anak usia dini dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Masa responsif gender sangat tepat di terapkan pada anak usia dini sebagai salah satu upaya untuk memutus mata rantai budaya bias gender sejak dini juga fokus pada peran keluarga terutama orang tua ayah dan ibu yang sangat berperan penting dalam proses perkembangan anak pada masa usia dini. Maka dalam peniliti ini menggunakan konsep Mubadalah untuk membandingkan pola pengasuhan anak yang tidak ada kesimpangan karena konsep Mubadalah menngusung konsep kesetaraan gender. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan dalam hal ini menggunakan metode kuantitatif sednagkan peneliti menggunakan metode kualitatif persamaannya sama-sama mengosong konsep Qiraah Mubadalah.